



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.953, 2012

**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL. Peraturan.
Keputusan. Pembentukan.**

PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 183/KA/IX/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,**

- Menimbang:**
- a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah ditetapkan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga semua Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus berpedoman pada Undang-Undang tersebut;
 - b. bahwa Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan/Keputusan Kepala BATAN perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala BATAN tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
5. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
6. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja BATAN;
7. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 393/KA/XI/2005 sampai dengan 396/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai di Lingkungan BATAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala BATAN ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala BATAN untuk menjalankan perintah Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menjalankan kewenangan.
2. Keputusan adalah penetapan yang ditetapkan oleh Pejabat yang mempunyai kewenangan dan berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Program Penyusunan Peraturan adalah instrumen perencanaan pembentukan peraturan secara terencana, terpadu, dan sistematis.
4. Unit Kerja Pengusul yang selanjutnya disingkat UKP adalah unit Eselon II di lingkungan BATAN yang mengajukan usulan penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan Kepala BATAN.

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan harus memperhatikan asas sebagai berikut:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- c. dapat dilaksanakan;
- d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- e. kejelasan rumusan; dan
- f. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- e. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 4

Perencanaan penyusunan Peraturan dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan yang dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi hukum.

Pasal 5

- (1) Unit kerja yang membidangi hukum, setiap awal tahun membuat perencanaan penyusunan peraturan untuk 1 (satu) tahun berikutnya berdasarkan usulan UKP.
- (2) Setiap usulan Rancangan peraturan harus disertai dengan uraian singkat latar belakang dan tujuan penyusunan peraturan.
- (3) Usulan rancangan peraturan disusun dalam Daftar Usulan Penyusunan Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja yang membidangi hukum berdasarkan skala prioritas.
- (4) Dalam hal terdapat usulan Rancangan Peraturan diluar Daftar Usulan Penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usulan dapat diterima apabila sangat mendesak dan mendapat persetujuan Kepala Unit Kerja yang membidangi hukum.

Pasal 6

- (1) UKP menyampaikan Rancangan Peraturan kepada Sekretaris Utama dengan tembusan kepada Unit kerja yang membidangi hukum.
- (2) Unit kerja yang membidangi hukum melakukan pengkajian terhadap substansi dan teknik perancangan peraturan perundang-undangan atas rancangan Peraturan.
- (3) Dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, Unit Kerja yang membidangi hukum dapat berkoordinasi dengan UKP.
- (4) Unit kerja yang membidangi hukum memproses rancangan peraturan yang telah dikaji untuk ditetapkan menjadi Peraturan.

Pasal 7

- (1) Proses penyusunan Keputusan Kepala BATAN berlaku mutatis mutandis sesuai dengan proses penyusunan Peraturan Kepala BATAN.
- (2) Keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat selain Kepala BATAN, proses penyusunannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dikoordinasikan dengan Unit Kerja yang membidangi hukum.
- (3) Pejabat selain Kepala BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pejabat yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk menerbitkan suatu keputusan yang berkonsekuensi hukum.

Pasal 8

- (1) Penyusunan rancangan peraturan dan keputusan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan rancangan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (3) Format Keputusan yang terkait dengan kepegawaian dapat mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan instansi yang membidangi kepegawaian.

Pasal 9

Proses pembentukan Peraturan dan Keputusan diatur lebih lanjut dengan Prosedur.

Pasal 10

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kepala BATAN Nomor 004/KA/I/2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan/Keputusan Kepala BATAN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BATAN ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2012
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN